

Penyelesaian penyelewengan dana oleh pengelola internal dalam perusahaan asuransi

M. Rohim

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: mrohmqodratullah@gmail.com

Kata Kunci:

penyalahgunaan,
perusahaan asuransi,
pelanggaran, kepercayaan
publik.

Keywords:

misappropriation, insurance
company, violations, public
trust.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana upaya yang dilakukan perusahaan asuransi untuk menyelesaikan pelanggaran yang ada di dalam perusahaan asuransi salah satunya seperti penyelewengan dana premi yang dilakukan oleh salah satu agen di perusahaan tersebut akan berdampak negatif terhadap reputasi perusahaan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap asuransi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode literature review. Dengan metode pengumpulan data yang diperlukan yaitu dengan menganalisis artikel dan jurnal dari penelitian sebelumnya yang sesuai dengan pembahasan yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah penanggung dalam hal ini perusahaan asuransi akan menindak tegas agen yang melakukan

pelanggaran dengan melakukan beberapa hal yaitu pemanggilan, teguran, penghentian sepihak, dan ganti rugi bagi pemegang polis. Selain itu, perusahaan asuransi akan memberitahu organisasi pemerintah dan non-pemerintah, pemegang polis, dan masyarakat umum bahwa agen tidak lagi terikat dengan perusahaan asuransi dan tidak memiliki kewenangan untuk menagih premi dari pemegang polis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi agar masyarakat tetap menggunakan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi.

ABSTRACT

This study aims to understand how the efforts made by insurance companies to resolve violations that exist within the insurance company, one of which, such as the misappropriation of premium funds committed by one of the agents in the company, will have a negative impact on the company's reputation and reduce public trust in insurers. The method used in this research is the literature review method. With the method of collecting the necessary data is by analyzing articles and journals from previous studies that are in accordance with the discussion under study. The results of this study are that the insurer, in this case, the insurance company, will take firm action against agents who commit violations by doing several things, namely summons, warning, unilateral termination, and compensation for the policyholder. In addition, the insurance company will notify governmental and non-governmental organizations, policyholders, and the general public that the agent is no longer bound by the insurance company and does not have the authority to collect premiums from policyholders. This aims to increase and improve public trust in insurance companies so that people continue to use the services offered by insurance companies.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Sebagai lembaga keuangan non perbankan, asuransi memegang peranan yang sangat penting baik dalam masyarakat maupun dalam pembangunan ekonomi khususnya dalam perkembangan keuangan syariah (Meylianingrum, 2020). Persaingan di industry perasuransian yang semakin pesat, maka berbagai cara digunakan untuk meningkatkan keuntungan dari suatu perusahaan (Nurkhanifah & Bahagiati, 2021). Namun, perkembangan kegiatan ekonomi tanpa hak hukum yang memadai telah menyebabkan munculnya berbagai kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk kejahatan di bidang asuransi seperti penipuan premi asuransi. Ini secara negatif mempengaruhi operasi internal perusahaan, tetapi juga mempengaruhi pihak eksternal berupa hak tentang pemegang polis, masyarakat umum, industri asuransi dan kegiatan investasi (Nurvita, 2020). Jika perusahaan asuransi menderita kerugian karena investasi yang tidak tepat, pemilik dapat kehilangan uang atau tidak menerima kompensasi. Penyalahgunaan dana asuransi juga dapat merusak reputasi perusahaan asuransi dan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi secara keseluruhan. Maka didalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip syariah berupa akad yang mengikat didalam perjanjian yang telah disepakati bersama yang tidak mengandung unsur penipuan maupun hal-hal yang akan menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan didalam kesepakatan tersebut (Burhanuddin S, 2013). Oleh karena itu, pemerintah dan regulator keuangan harus memastikan bahwa perusahaan asuransi mengelola dana yang diterimanya secara transparan dan bertanggung jawab.

Penyalahgunaan dana dalam asuransi berdampak negatif pada kepercayaan anggota karena asuransi harus bertindak sebagai perlindungan bagi pemegang polis dan mengumpulkan dana dari premi asuransi untuk diinvestasikan kembali (Nurvita, 2020). Pembuat kebijakan tidak dapat mengakses atau membayar polis mereka, yang merusak minat publik untuk berinvestasi di asuransi dan mengurangi sumber daya investasi industri asuransi. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan dan kerugian finansial di antara nasabah dan dapat merusak citra industri asuransi sebagai industri asuransi secara keseluruhan (Nurvita, 2020). Oleh karena itu penting bagi pihak terkait dalam industri asuransi, seperti regulator, perusahaan asuransi, dan nasabah untuk mengetahui kasus penyalahgunaan dana asuransi dan menangannya secara serius. Regulator harus meningkatkan kontrol terhadap perusahaan asuransi, dan perusahaan asuransi harus memperkuat sistem kontrol internal dan transparansi kepada nasabahnya. Di sisi lain, nasabah juga harus lebih cermat dalam memilih perusahaan asuransi yang terpercaya dan rutin memantau perkembangan dana asuransi investasinya.

Terlepas dari semua permasalahan tersebut, asuransi sebagai lembaga keuangan non perbankan memegang peranan yang sangat penting baik bagi masyarakat maupun bagi pembangunan. Peran-peran tersebut adalah: Pertama, asuransi dapat memberikan rasa aman dalam mengelola usaha. Karena jika seseorang harus menderita kerugian karena suatu kejadian yang tidak terduga, dia tidak perlu khawatir karena meskipun terjadi kerusakan, dia akan mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransi. Kedua, asuransi dapat meningkatkan efisiensi dan operasional bisnis karena dengan

mengalihkan risiko yang lebih besar kepada perusahaan asuransi. Ketiga, perusahaan asuransi berusaha untuk memberikan perkiraan yang masuk akal.

Dengan menilai besarnya risiko yang dapat diperkirakan sebelumnya, perusahaan memperhitungkan adanya kompensasi asuransi saat memperkirakan biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Keempat adalah dasar untuk pemberian kredit. Ketika seseorang mengambil pinjaman bank, bank biasanya meminta peminjam untuk mengambil jaminan asuransi. Kelima, kebijakan yang dapat mengurangi jumlah kerusakan. Dengan mengambil kontrak asuransi, perusahaan asuransi dapat menanggung risiko seseorang. Keenam, asuransi tersebut merupakan alat untuk menghasilkan modal pendapatan atau harapan masa depan (Runtukahu, 2012).

Pada perusahaan asuransi di dalam pelaksanaan nya memiliki agen yang bertindak sebagai perantara antara perusahaan dengan anggota, yang bertugas sebagai penyalur dana premi yang telah ditelaah dibayarkan oleh pemegang polis kepada pihak asuransi. Timbul permasalahan bagaimana jika dalam melaksanakan tugas nya, si agen tidak amanah dalam hal ini ia melakukan tindak pelanggaran berupa penyelewengan dana premi yang telah dibayarkan oleh pemegang polis. Lantas apa yang harus dilakukan oleh pihak asuransi dalam menyelesaikan masalah tersebut sehingga masyarakat akan tetap percaya atas layanan yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Berangkat dari permasalahan yang telah dipaparkan, Penulis ingin menulis artikel tentang “penyelesaian penyelewengan dana oleh pengelola internal dalam perusahaan asuransi” dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana cara mengatasi penyalahgunaan dana asuransi di perusahaan asuransi.

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kajian pustaka. Dimana data yang diperoleh yaitu dengan cara memahami serta menganalisa berbagai sumber artikel tentang asuransi syariah. Hal ini akan membantu peneliti dalam memahami masalah dan pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini digunakan metode pengumpulan data dokumen yang berasal dari dokumen public, yakni laman berita resmi dan melalui studi literatur.

Pembahasan

Kegiatan perasuransian meliputi bisnis asuransi antara dua pihak, yaitu antara penanggung dan tertanggung, penanggung membayar premi sejumlah uang dalam menanggapi kerugian akan muncul nanti. Sekarang asuransi menerima sejumlah uang dari tertanggung yang disebutkan di atas keinginan untuk menyampaikan rasa aman dalam bentuk rasa aman tertanggung membantu pihak tersebut diasuransikan terhadap kerusakan. Mengenai hukum diperbolehkannya dari kegiatan perasuransian yang ada, para ulama khususnya di Indonesia masih berselisih pendapat antara yang mensyubhatkan ataupun yang mengharamkannya secara mutlak dikarenakan dianggap seperti judi, akan tetapi pendapat para ulama yang berada di Timur Tengah ada yang mengatakan diharamkan dan begitu juga ada yang masih memperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam asuransi tersebut (Arfan, 2009). Selanjutnya apabila terjadi sengketa antara pihak asuransi dan pihak tertanggung maka

cara penyelesaiannya ada 2, yaitu dengan cara non-litigasi dan litigasi (Anam & Ali Fauzi, 2021):

1) Non-litigasi

Tentang masalah penyelesaian sengketa non-litigasi berarti penyelesaian sengketa yang terjadi di luar yurisdiksi pengadilan yang menerapkan prosedur tersebut negosiasi, arbitrase, konsiliasi dan arbitrase. Secara umum penyelesaian non-sengketa sering disebut dengan namanya ungkapan penyelesaian sengketa alternatif (adr) atau alternatif penyelesaian sengketa (aps). Menurut Rahmadi adalah konsep yang komprehensif suatu bentuk penyelesaian sengketa selain persidangan keadilan melalui jalur hukum apakah itu didasarkan pada pendekatan konsensus atau tidak (Anam & Ali Fauzi, 2021).

2) Litigasi

Pelaksanaan prosedur penyelesaian sengketa pengadilan atau yang sering disebut sebagai tenggat waktu "prosiding", yaitu penyelesaian sengketa akan dieksekusi di pengadilan di mana kekuatan pengaturan dan pengambilan keputusan dilakukan oleh seorang hakim. Prosedur penyelesaian sengketa ini akibatnya, semua pihak yang bersengketa saling berhadapan untuk membela haknya di pengadilan. Hasil akhir penyelesaian sengketa melalui proses peradilan merupakan putusan yang menyatakan kesepakatan pemenang atau kalah. Menurut Mertokusoma bahwa putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan (Anam & Ali Fauzi, 2021).

Apabila pihak pengganggu yaitu perusahaan asuransi tidak dapat membayar atau gagal bayar, hal ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 31 ayat (4), yang secara jelas menyatakan bahwa "perusahaan asuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim." Lebih lanjut, Undang-Undang tersebut menjelaskan mengenai sanksi yang dapat diberikan atas pelanggaran Pasal 31 tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2), yang berupa sanksi administratif berupa:

- a. Surat peringatan tertulis.
- b. Pembatasan kegiatan usaha, baik sebagian maupun seluruhnya.
- c. Larangan memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu.
- d. Pencabutan izin usaha.
- e. Pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi.

Pembatalan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuarial, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian.

- a. Pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi.
- b. Denda administratif; dan/atau

Larangan menjadi pemegang saham, Pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, Pengendali, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf c, serta dewan pengawas syariah; atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf c pada Perusahaan Perasuransian (Shadrin Syarafina, 2020).

Dasar Hukum Perlindungan dalam Perasuransian

1. Perlindungan hukum berdasarkan kitab undang-undang hukum dagang

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan yang memiliki kekuatan hukum dan diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan haknya masing-masing. Satjipt raharjo menjelaskan perlindungan hukum adalah: "melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati segalanya hak menurut hukum". Beberapa pasal dalam kitab undang-undang hukum dagang (kuhd) dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi asuransi tertanggung, antara lain:

a. Pasal 280 KUHD

Berdasarkan pasal ini, tertanggung berhak memilih dan mendapat ganti kerugian dari satu tertanggung.

b. Pasal 281 KUHD

Berdasarkan pasal ini, penanggung wajib mengganti asuransi kepada penanggung jika kontrak telah disetujui asuransi berakhir atau dibatalkan. Jika, seperti dalam kasus penanggung mengajukan permohonan kontrak asuransi ke pengadilan negara, karena premi perusahaan asuransi tidak diinvestasikan sebagaimana mestinya kontrak awal.

c. Pasal 254 KUHD

Berdasarkan pasal ini, para pihak tidak boleh menyimpang jika kontrak asuransi itu sah, ketentuan hukum berlaku dilakukan sedemikian rupa sehingga taruhan dihindari dalam kontrak asuransi atau perjudian.

2. Perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian.

Sebelum pembentukan ojk, baepam-lk merupakan badan pengawas badan usaha perbankan dan bukan perbankan, termasuk satu badan usaha bukan perbankan itu adalah perusahaan asuransi. Terbukti baepam-lk tidak jalan paling banyak, karena tidak melakukan fungsi pengaturan apa pun dan pengawasan yang efektif. Kalau tidak, jangan lakukan itu investigasi terhadap pelanggaran hukum yang terdeteksi. Dengan dibentuknya ojk, pengaturan pengaturan dan pengawasan tidak berlaku lagi baepam-lk tetapi tunduk pada ojk. Hal itu dijelaskan dalam pasal 57(1) undang-undang nomor 40 tahun 2014 asuransi menunjukkan bahwa semua toko asuransi, pengaturan dan pengawasan titik layanan pendanaan. 148 dalam pasal 60 uu no. 40 tahun 2014 mengenai pertanggung diatur bahwa dalam menjalankan kegiatannya otoritas jasa keuangan menetapkan peraturan perundang-undangan 149 selain mengatur yurisdiksi ojk asuransi, uu no. 40 tahun 2014 "asuransi juga mengatur perlindungan hukum

perlindungan bagi tertanggung”. Berikut pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan pada tertanggung:

- a. XI pasal 53 uu nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian.

Berdasarkan pasal 53 menyatakan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.

- b. Pasal 53 undangundang nomor 40 tahun 2014.

Menyatakan bahwa lembaga penjaminan pihak asuransi menjamin dapat mengembalikan hak tertanggung, tertanggung atau peserta terhadap perusahaan asuransi baik sebagian maupun seluruhnya, perusahaan asuransi syariah yang dicabut izinnya dan dilikuidasi.

Salah satu contoh permasalahan penyelewengan dana premi yaitu di PT. Bakrie Life yang disertakan asuransi jiwa sebagai penjamin dalam kontrak asuransi menawarkan produk asuransinya berupa produk diamond vista (Alalibi, 2017). PT. Bakrie Life menawarkan produk asuransi kepada calon tertanggung dan menginvestasikan preminya diasuransikan dengan komposisi investasi, yaitu peremi tertanggung menginvestasikan 90% dalam obligasi, 5% dalam saham dan 5% dalam deposito (Alalibi, 2017). Hal ini karena 90% produk asuransi diinvestasikan dalam bentuk obligasi (Alalibi, 2017). Calon pemegang polis dianjurkan untuk menggunakan produk asuransi PT. Bakrie Life (Alalibi, 2017). Karena ketika premi diinvestasikan penjamin emisi menganggap obligasi lebih aman (Alalibi, 2017). Karena kewajiban merupakan instrumen utang yang lebih aman dan tidak terlalu berisiko kerugian, tidak seperti saham, meskipun keuntungan mungkin terjadi lebih tinggi, tetapi tidak pasti dan risiko kerugian yang lebih tinggi (Alalibi, 2017).

Namun sebenarnya PT. Bakrie Life tidak menginvestasikan premi diasuransikan berdasarkan kontrak awal (Alalibi, 2017). PT. Bakrie Life ditampilkan menginvestasikan premi asuransi penanggung dalam komposisi modal investasi berbeda, PT. Bakrie Life menginvestasikan asuransi tersebut 80% dalam portofolio saham grup bakrie dan sisanya diinvestasikan dalam obligasi dan deposito (Alalibi, 2017). PT. Bakrie Life pikir itu akan sia-sia sangat tinggi dibandingkan dengan biaya investasi dijamin sebagai obligasi (Alalibi, 2017). Seperti disebutkan di atas, investasi portofolio saham membawa pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan berinvestasi dalam obligasi tetapi berinvestasi dalam bentuk saham-saham ini juga memiliki tingkat risiko yang tinggi (Alalibi, 2017). Dalam hal itu, kenyataannya tidak seindah yang diharapkan PT. Hidup bakrie. Bonus investasi pada portofolio ekuitas grup bakrie mengalami kerugian (Alalibi, 2017). Saham grup bakrie anjlok, Akhirnya PT. Bakrie Life juga kehilangan pembayaran asuransi jiwa PT. Bakrie Life hilang (Alalibi, 2017). Masalah ini mengarah ke PT. Bakrie Life terlilit utang nilai pertanggungan sebesar Rp. 270 miliar (Alalibi, 2017).

Pemegang polis dapat mengambil tindakan hukum untuk menyelesaikan masalah terkait pembayaran klaim. Upaya hukum diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya UU no. 40 tahun 2014 memberikan ruang bagi pemegang polis untuk memperoleh kepastian hukum atas perbuatan hukum yang dilakukan. Alternatif penyelesaian sengketa (non litigasi) biasanya memiliki beberapa pilihan yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrase (kurniadi, 2022).

- a. Negosiasi (perdamaian dan musyawarah) penyelesaian secara negosiasi (konsensus) antara para pihak adalah prioritas utama untuk mencapai perdamaian.
- b. Mediasi negosiasi (musyawarah) antara para pihak merupakan prioritas terpenting bagi terwujudnya perdamaian.
- c. Arbitrase pasal 1 nomor 1 uu no. Tahun 1999, arbitrase dianggap sebagai metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang ditandatangani secara tertulis oleh para pihak yang berselisih. Keputusan yang dibuat oleh arbiter bersifat mengikat dan akan segera dilaksanakan.

Dalam kasus lain dalam penyelewengan dana premi yang dilakukan oleh pihak internal (agen) asuransi, seperti di AJB Bumiputera 1912 cabang Malang, dimana agen yang bersangkutan tidak menyetorkan pembayaran premi dari pemegang polis kepada perusahaan (Setiyawan Didik, 2013). Walaupun begitu AJB Bumiputera 1912 cabang Malang memberikan tanggung jawab yang harus dipenuhi terhadap pemegang polis yang mengalami kerugian akibat kesalahan agen (Setiyawan Didik, 2013). Jika pemegang polis telah membayar premi kepada agen tetapi agen tersebut tidak menyampaikannya kepada perusahaan, yang mengakibatkan penyalahgunaan premi tersebut, maka AJB Bumiputera 1912 cabang Malang tetap akan bertanggung jawab dalam menghormati klaim yang diajukan oleh pemegang polis atau tertanggung (Setiyawan Didik, 2013). Tanggung jawab ini berlaku selama pemegang polis dapat membuktikan bahwa mereka telah membayar premi dan memenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan. Berikut adalah persyaratan pengajuan klaim (Setiyawan Didik, 2013):

- a. Polis asli atau duplikat jika polis asli atau surat keterangan pengganti polis/pengakuan hutang jika polis asli dijadikan sebagai jaminan pinjaman.
- b. Tanda terima asli dari pembayaran premi terakhir.
- c. Pengajuan klaim.
- d. Fotokopi identifikasi Pemegang Polis.

AJB Bumiputera 1912 cabang Malang memiliki tindakan yang diambil ketika Agen, baik Agen Produksi, Agen Debit, maupun Agen Koordinator, melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang polis. Tindakan yang dilakukan adalah dengan mengadopsi pendekatan administratif yang mencakup teguran, pemanggilan terhadap agen yang terlibat, memberikan peringatan, atau bahkan memberhentikan agen secara sepihak (Setiyawan Didik, 2013). Selain itu, agen juga diwajibkan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kesalahan yang dilakukannya (Setiyawan Didik, 2013).

Dengan demikian, AJB Bumiputera 1912 cabang Malang mengambil langkah-langkah administratif untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan tanggung jawab agen atas tindakan yang menyebabkan kerugian bagi pemegang polis (Setiyawan Didik, 2013). Berikut langkah-langkah yang di ambil AJB Bumiputera:

- a. Pemanggilan
AJB Bumiputera 1912 cabang Malang Celaket berencana memanggil agen untuk memberikan teguran jika agen melakukan kesalahan. Seperti yang disebutkan

dalam perjanjian keagenan, setiap perbedaan pendapat dan perselisihan antara Perusahaan dan Agen terkait perjanjian tersebut atau pelaksanaannya akan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan (Setiyawan Didik, 2013).

b. Peringatan

Agen yang melakukan kesalahan atau tidak merespon teguran dari perusahaan akan diberikan peringatan. Ini berarti bahwa jika agen melakukan kesalahan yang sama lebih dari 2 kali, perusahaan akan memberikan peringatan keras dalam bentuk surat tertulis kepada agen yang bersangkutan. Di AJB Bumiputera 1912 cabang Malang Celaket, peringatan ini diberikan dalam 3 tahapan. Tahap pertama adalah Surat Peringatan (SP) pertama, jika tidak direspon atau tidak ditanggapi oleh agen yang bersangkutan, maka dilanjutkan dengan SP kedua. Jika agen masih tidak merespon, maka diberikan Surat Peringatan ketiga. Surat Peringatan ketiga dikeluarkan oleh Kantor Wilayah yang berpusat di Malang. Pemberian Surat Peringatan ketiga ini berhubungan dengan tahap pemberhentian agen secara sepihak oleh AJB Bumiputera 1912 cabang Malang Celaket (Setiyawan Didik, 2013).

c. Pemberhentian Sepihak

AJB Bumiputera 1912 cabang Malang Celaket memiliki kewenangan untuk melakukan pemberhentian sepihak terhadap agen dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada agen yang terkait. Hal ini terkait dengan situasi di mana agen menggunakan premi yang diterima dari pemegang polis tanpa mengalihkan dana tersebut ke dalam kas perusahaan. Jika tindakan tersebut dilakukan oleh agen dan upaya-upaya teguran atau peringatan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan tidak berhasil, maka perusahaan berhak melakukan pemberhentian sepihak terhadap agen tersebut (Setiyawan Didik, 2013).

d. Ganti Kerugian

AJB Bumiputera 1912 cabang Malang Celaket mengharuskan agen untuk mengganti kerugian yang menjadi tanggungannya dalam waktu maksimal 2 x 24 jam setelah pemberhentian sepihak tersebut berakhir. Jika pemegang polis telah melakukan pembayaran premi kepada agen, tetapi agen tidak menyetorkan hasil penagihan premi tersebut, maka agen harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakannya tersebut. Mekanisme penggantian kerugian ini melibatkan pemotongan provisi dan insentif bonus dari hak-hak agen terkait, penahanan lisensi agen, serta surat jaminan yang harus ditandatangani oleh agen dan penjamin yang merupakan orang-orang terdekat agen tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kerugian tersebut akan dibayarkan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan (Setiyawan Didik, 2013).

Tindakan lain yang dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 Cabang Malang Celaket adalah melakukan pengiklanan melalui media massa atau mengirimkan pemberitahuan kepada lembaga pemerintah dan non-pemerintah, pemegang polis, serta kepada masyarakat umum bahwa agen yang bersangkutan telah tidak terikat lagi dengan perjanjian keagenan AJB Bumiputera 1912 (Setiyawan Didik, 2013). Oleh karena itu, agen

tersebut tidak memiliki hak untuk melakukan kegiatan pemasaran atau penagihan premi asuransi jiwa atas nama AJB Bumiputera 1912 (Setiawan Didik, 2013). Selanjutnya, AJB Bumiputera cabang Malang Celaket juga mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri (Setiawan Didik, 2013). Gugatan ini dilakukan karena agen telah melakukan wanprestasi yang merugikan perusahaan serta melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak ketiga, yaitu pemegang polis (Setiawan Didik, 2013). Selain itu, AJB Bumiputera 1912 cabang Malang Celaket juga berupaya melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk melacak keberadaan agen yang telah menyalahgunakan dana premi nasabah tersebut (Setiawan Didik, 2013).

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan ketika perusahaan asuransi terjadi permasalahan mengenai ketidakmampuan pihak penanggung dalam hal ini pihak perusahaan asuransi tidak dapat untuk membayar premi kepada pemegang polis disebabkan karena kesalahan dari pihak asuransi berupa kelalaian dalam menggunakan dana premi. Selain itu juga kelalaian karena salah satu agen yang ada di perusahaan asuransi tersebut melakukan kecurangan atau pelanggaran berupa penyelewengan dana premi, seperti tidak membayarkan dana premi yang telah dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi, sehingga perusahaan asuransi tidak mencatat atau mengakui pembayaran premi dari pemegang polis. Hal ini akan berakibat negatif bagi perusahaan asuransi karena akan menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat kepada perusahaan asuransi.

Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, pihak asuransi dapat melakukan tindakan terhadap agen yang melakukan penyelewengan dana seperti pemanggilan, peringatan, pemberhentian secara sepihak, dan mengganti rugi dana premi yang telah diselewengkan. Selain itu pihak asuransi juga dapat melakukan tindakan seperti memberitahukan kepada lembaga pemerintah maupun non pemerintah, pemegang polis serta masyarakat luas melalui media massa yang menyatakan bahwa si agen tersebut tidak lagi memiliki hak untuk menagih dana premi dari pemegang polis, sehingga apabila si agen tersebut masih menagih premi secara illegal, maka masyarakat atau pemegang polis dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh agen tersebut kepada pihak yang berwenang seperti pemerintah, kepolisian dan pihak asuransi. Hal ini dikarenakan pemegang polis memiliki perlindungan hukum dari undang-undang yang berlaku di Indonesia untuk memperoleh hak perlindungan atas pembayaran klaim yang tidak dapat dibayarkan oleh penanggung dalam hal ini perusahaan asuransi.

Selanjutnya, apabila terjadi permasalahan antara pihak asuransi dengan pemegang polis, penyelesaian yang dapat diambil yaitu dengan cara litigasi dan non litigasi berupa negosiasi, mediasi, arbitrase untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Jika pihak asuransi tidak menanggapi tuntutan dari pemegang polis atas klaim yang tidak dibayarkan oleh pihak tertanggung maka akan diberikan sanksi kepada pihak penanggung dalam hal ini perusahaan asuransi berupa pemberian sanksi administratif, seperti surat peringatan hingga pencabutan izin usaha.

Inti dari semua pembahasan di atas, diharapkan untuk semua badan perasuransian benar-benar memegang teguh misi dan visi dan juga perundang-undangan tentang perasuransian. Yang tujuan utama perasuransian mengurangi bahkan menghilangkan

resiko finansial tertanggung. Jadi, apabila nasabah mengalami beban yang menyebabkan kerugian, maka perusahaan asuransi yang akan mengalihkan risiko dari tertanggung. Bukan malah memperlambat bahkan menyelewengkan beberapa dana yang memang bukan haknya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Disini tertanggung (nasabah) bukannya mendapatkan penanganan yang baik dari beban yang ada, justru menambah beban dan menimbulkan kerugian berlipat ganda, dari sini sudah terlihat bahwa perusahaan asuransi tersebut tidak berjalan sesuai dengan tujuan utamanya. Harus adanya tindakan lanjut untuk perusahaan asuransi tersebut untuk menanggulangi kejadian tersebut, dan siap menanggung kerugian yang ditanggung oleh nasabah.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan yang dapat diambil bahwasannya penyelewengan dana premi yang dilakukan oleh agen didalam perusahaan asuransi merupakan permasalahan serius yang mempengaruhi integritas dan reputasi bagi perusahaan asuransi. Penyelewengan dana tersebut dapat berupa, penggelapan, pemalsuan klaim, atau penyelewengan dana premi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses asuransi. Akibatnya, hal ini dapat berakibat buruk bagi perusahaan asuransi seperti hilangnya kepercayaan masyarakat. Dalam menyelesaikan atau mengatasi permasalahan tersebut pihak asuransi dapat melakukan tindakan sanksi kepada si agen yang melanggar seperti melakukan pemanggilan, peringatan, pemberhentian, serta penggantian rugi yang telah dilakukan oleh si agen yang melakukan pelanggaran. Disamping itu perusahaan asuransi dalam menyelesaikan sengketa dengan pemegang polis dikarenakan kerugian yang mereka alami, bisa dilakukan dengan melalui tindakan litigasi maupun non-litigasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatur tentang asuransi di Indonesia. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi tertanggung dan mengatur tindakan yang dilarang dilakukan oleh perusahaan asuransi, seperti memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim. Pelanggaran terhadap UU tersebut dapat dikenakan sanksi administratif, seperti surat peringatan, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, denda administratif, dan larangan menjadi pemegang saham atau menduduki jabatan di perusahaan asuransi.

Daftar Pustaka

- Alalibi, F. F. (2017). *BAB III Perlindungan Hukum bagi Tertanggung Dalam Hal Terjadinya Penyalahgunaan Premi Oleh Penanggung Produk Diamond Vista*. <http://www.beritasatu.com/aktualitas/379492-dana-belum-dikembalikan-nasabah-bakrie->
- Anam, S., & Ali Fauzi, R. (2021). Pendekatan dalam penyelesaian sengketa perusahaan asuransi. *Manajemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(01).
- Arfan, A. (2009). *Prospek dan Hambatan Bisnis Asuransi Umum Perspektif Hukum Islam Volume I, Nomor 1*. www.perbendaharaan.go.id
- Burhanuddin S. (2013). *Penerapan prinsip syariah dalam lembaga perasuransian di Indonesia*.

- Kurniadi, A. (2022). *Tanggung jawab Direksi PT. Asuransi Jiwaraya dalam kerugian negara dan kerugian pemegang polis asuransi Jiwasraya*. 9(6).
<https://doi.org/10.31604/justitia.v9i6>
- Meylianingrum, K. (2020). Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Job Career di Lembaga Keuangan Syariah Non Bank. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 178. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1081>
- Nurkhanifah, S., & Bahagiati, K. (2021). Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 Terhadap Polis Asuransi Syariah Dengan Sistem Multi Level Marketing (Studi di PT. Prudential Life Assurance Mojokerto). *Journal of Islamic Business Law*, 5(4), 51–66.
- Nurvita, T. (2020). Fraud ditinjau dari falsafah sains dan etika bisnis kasus mega korupsi PT Asuransi Jiwasraya. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 23, 1–12.
- Setiyawan Didik. (2013). *Tanggung jawab perusahaan asuransi jiwa atas kerugian yang diderita pemegang polis karena kesalahan agen: Studi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Malang Celaket*.
- Shadrin Syarafina. (2020). *Tanggung jawab hukum PT. Asuransi Jiwasraya terhadap pemegang polis ditinjau dari undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian*.